

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DESA PADA PASAR DESA SIDOREJO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG

Fory Pacadi^{1*}, Agus Sholahuddin², Budhy Prianto³

¹Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang

^{2,3}Universitas Merdeka Malang

*Korespondensi: forypacadi@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of asset management policies in the market village of Sidorejo Village, Pagelaran District, Malang Regency based on Sidorejo Village Regulation Number 01 of 2009 and to analyze the factors that support and hinder the implementation of asset management policies in the market village of Sidorejo Village, Pagelaran Village, Malang Regency based on the Regulation Sidorejo Village Number 01 of 2009 concerning Village Market Management. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study can be concluded that the implementation of Village Asset Management Policies at the Sidorejo Village Market, Pagelaran District, Malang Regency Based on the Sidorejo Village Regulation Number 01 of 2009 concerning Village Market Management in general can be said to be successful with the condition that there is a real impact from the policy output, namely the Village Head Regulation of Sidorejo Village Number. 4 of 2009.

Article Histori:

Accepted: 20/2/2020

Review: 1/10/2020

Publish: 31/10/2020

Keyword: Policies, Village Assets, Village Regulations

1. PENDAHULUAN

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

Aset Desa menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan demikian maka aset desa dipilah menjadi beberapa kategorial yaitu kekayaan asli desa, Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, Hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa turut pula dipengaruhi oleh kemajuan perdagangan di desa tersebut. Situasi transaksi perdagangan berbagai komoditas

hasil produksi perdesaan mencerminkan potensi putaran uang di desa. Nilai tambah dari hasil perdagangan komoditas pertanian/ sektor perdesaan yang diterima masyarakat desa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa seperti pendidikan dan kesehatan. Salah satu pendukung kemajuan perdagangan desa adalah keberadaan pasar desa yang juga merupakan bagian dari aset desa serta keberadaannya representatif sangat dibutuhkan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk meningkatkan nilai tambah pasar desa dan lebih maksimal dirasakan oleh Desa yang pada akhirnya turut dirasakan oleh masyarakat. Karena Pemerintahan desa secara garis besar merupakan pemerintahan yang berlangsung didesa dan dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa (Dwinugraha, 2017). Dengan adanya Pasar desa atau lebih dikenal dengan pasar tradisonal, pemerintah desa berpeluang untuk mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan perekonomian masyarakat desa melalui kegiatan perdagangan.

Pelaksanaan Pasar Desa sebagai bagian dari sektor perdagangan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Hanya saja, dalam UU No. 7/2014 tidak dikenal lagi istilah pasar tradisional, tapi dikenal istilah pasar rakyat. Pengertian pasar tradisional hampir sama dengan pengertian pasar rakyat. Sedangkan Pasar Desa sebagai bagian dari isu desa, regulasi terakhir tentang Pasar Desa adalah Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Permendagri No. 42 Tahun 2007 menegaskan bahwa Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Sedangkan Pedoman Pelaksanaan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa menyebutkan bahwa Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya. Pasar Desa sebagai Aset Desa maka terdapat regulasi terkait yang mengatur yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah.

Sehubungan dengan pasar desa tersebut, implikasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah terbaginya penanganan urusan Desa oleh dua Kementerian (Kemendesa, PDTT dengan Kemendagri) sehingga menyebabkan pembinaan pasar desa dapat ditangani oleh dua kementerian tersebut. Hal mana pada Kemendesa, memiliki unit eselon 2 (Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa), eselon 3 Subdit Perdagangan Desa), dan eselon 4 (Seksi Pengembangan Pasar Desa). Oleh karena itu, dapat dimaknai betapa pentingnya koordinasi pembagian kewenangan terkait pembinaan pasar desa antara Kemendesa, PDTT dengan Kemendagri.

Keberadaan pasar desa di Kabupaten Malang menurut data Badan Pemberdayaan Masyarakat (2016) terdapat 84 pasar desa, dimana 5 diantaranya tanah milik perseorangan. Keberadaan pasar desa di kabupaten Malang, diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 dibuat sebagai bentuk sebagai pengaturan dengan adanya dinamika ekonomi

perdagangan usaha mikro yang dinamis di Kabupaten Malang. Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pasar desa adalah pasar tradisional yang dikelola oleh desa. Pasal 3 ayat 1 dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 menyebutkan bahwa jenis Pasar Tradisional meliputi Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah atau Pasar Daerah; Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta; Pasar Tradisional yang dikelola oleh Swasta; dan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa atau Pasar Desa.

Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 pada pasal 7 menyebutkan bahwa Pemberdayaan dan pembinaan Pasar Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja Peraturan Bupati yang mengatur pemberdayaan dan pembinaan pasar desa belum tersedia. Padahal hal ini demikian diperlukan dalam mendukung pengelolaan sebagaimana penelitian Hanafie (2016) mengenai pasar desa di Kabupaten Pasuruan, menegaskan bahwa bahwa diperlukan peraturan tersendiri sebagai payung hukum bagi program pengembangan pasar desa, berupa Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Pasar desa sebagai aset desa dalam pengelolaannya memang tidaklah mudah. Sebagaimana penelitian Hanafie (2016) misalnya, yang mengungkapkan bahwa kelemahan paling mendasar yang harus diatasi sebagian besar pasar desa di Kabupaten Pasuruan adalah skala pasarnya masih kurang ekonomis, lemahnya manajemen pasar dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pasar desa. Model pengembangan pasar desa di Kabupaten Pasuruan, belum mengacu pada model pasar sehat dan belum memanfaatkan kerjasama dengan pihak

swasta dalam pembiayaan pembangunan pasar desa. Penelitian Aswariningsih (2019) juga menemukan hal yang hampir sama bahwa peranan Kepala Desa Muara sungai Kecamatan Cambai Kabupaten Prabumulih Timur dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengurusan pasar desa belum dilakukan secara baik dan benar, hal ini terbukti kepala desa belum bisa mengeluarkan suatu bentuk kebijakan sesuai kewenangannya, sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa. Hal ini dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang jelas. Jadi pada intinya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa. Oleh sebab itu, menurut Aswariningsih (2019) pengelolaan pasar desa hendaknya disempurnakan melalui mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta pertanggungjawaban agar tidak terjadi penyimpangan.

Temuan Aswariningsih (2019) hampir sama dengan Yarni (2018) bahwa Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan secara baik dan benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang diatur secara langsung oleh pemerintah kabupaten.. Sebaliknya sesuai kenyataan pasar desa dapat dikelola oleh pihak ketiga atau perseorangan. Yarni (2018) menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa di Kecamatan Sungai Gelam adalah pemerintah desa belum diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan pasar desa oleh pemerintah kabupaten Muaro Jambi dan disamping itu pemerintah desa tidak memahami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Di samping itu Badan Permusyaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa tidak melaksanakan fungsi pengawasannya.

Lebih lanjut, Risnawati (2017) melakukan penelitian yang mengangkat pengelolaan aset desa di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan telah berjalan sesuai aturan yang berlaku meskipun dalam pelaksanaan pemanfaatannya dan pengawasannya belum berjalan dengan baik. Sehingga hasilnya pun yang didapat kurang maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan pengelolaan aset desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang pelaksanaan aset desa memiliki 14 cara yaitu : perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Selain itu faktor penghambat dalam Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat antara lain, faktor stigma masyarakat, yakni berfikir bahwa pemerintah desa merupakan lumbung dan kepekaan semangat gotong royong, yang terkahir faktor sumber daya manusia, yakni kurangnya staf khusus yang mengetahui pengelolaan aset desa.

Beragam fakta empiris tentang dinamika pengelolaan pasar desa sebagaimana disampaikan sebelumnya, juga terjadi di Kabupaten Malang, khususnya Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran. Pasar Desa Sidorejo berdiri diatas tanah milik Pemerintah Desa seluas 10.000 m2. Pasar Desa ini berdiri sejak tahun 1950 yang merupakan pertemuan orang yang berjualan secara kecil-kecilan hingga tahun

1960. Sejak saat itu pedagang membuat bangunan sendiri-sendiri semi permanen dengan cara ijin pada pemerintah desa dan petugas pengelola pasar desa sehingga bangunan bisa meluas sampai kurang lebih mencapai 3000 m2. Pada tahun 1992 dilakukan pemagaran oleh Pemerintah Desa menjadi bangunan permanen seluas 5.000 m2 dan tahun 2002 bangunan diperluas lagi hingga seperti saat ini yang mencapai 10.000m2. (Sumber: Profil Desa Sidorejo, 2019)

Pengelolaan Pasar Desa Sidorejo diatur dalam Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Pasal 3 dalam Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: Tujuan penetapan pengelolaan pasar desa antara lain Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dan peneyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, Melindungi aset desa dan mengoptimalkan fungsi pasar desa dalam kerangka peraturan desa, Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan secara keseluruhan, Menciptakan lapangan kerja.

Sehubungan dengan pengelolaan Pasar Desa Sidorejo walaupun telah diatur dalam Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 diperoleh informasi bahwa, terdapat dinamika konflik dalam pengelolaannya. Konflik yang terjadi dari adalah antara pihak pedagang di Pasar Sidorejo dengan pemerintah desa.

Konflik dalam pengelolaan Pasar Sidorejo antara pedagang dengan Pemerintah Desa Sidorejo, berdasarkan penelusuran lapangan antara lain dalam hal pedagang yang didominasi oleh masyarakat luar Desa Sidorejo, belum maksimalnya pelaksanaan regulasi pengelolaan pasar

hingga adanya dualisme pengelola pasar. Dinamika tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa Sidorejo dalam menerapkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan kepada daerah diberikan otonomi yang seluas luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (7) UUD Tahun 1945 ditentukan bahwa; Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah UU No.23 Tahun 2014 menggantikan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan aset desa pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa dan mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pengelolaan aset desa pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa

2. KAJIAN LITERATUR

Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya konsep implementasi digunakan untuk menggambarkan tahapan

pelaksanaan kebijakan publik setelah diformulasikan oleh pemerintah. Fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai outcome (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu untuk fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut *policy delivery system* (sistem penyampaian/penerusan kebijaksanaan negara) yang biasanya dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju terciptanya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki (Wahab, 1990).

Lebih lanjut menurut Van Horn dan Van Meter (1975) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh publik dan individu-individu pribadi atau kelompok yang ditujukan untuk pencapaian sasaran yang sebelumnya telah terlebih operasioal dan usaha untuk mencapai perubahan besar atau kecil.


Lebih kurang definisi tersebut dipahami dengan memfokuskan perhatian pada apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara, yang mencakup usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan akibat dan dampak nyata pada masyarakat.

Apabila dihubungkan pengelolaan Pasar Desa Sidorejo, walaupun telah diatur dalam Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 diperoleh informasi bahwa, terdapat dinamika konflik dalam pengelolaannya. Konflik yang terjadi dari adalah antara pihak pedagang di Pasar Sidorejo dengan pemerintah desa. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masih belum maksimalnya implementasi kebijakan pengelolaan pasar hingga adanya dualisme

pengelola pasar. Dinamika tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa Sidorejo dalam menerapkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan kepada daerah diberikan otonomi yang seluas luasnya.

Frame Work Analisis Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika proses implementasi kebijakan dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Diagram Alir Variabel-Variabel Dan Tahap-Tahap Yang Mempengaruhi Implementasi Suatu Kebijakan

Sehubungan dengan penelitian ini, maka variabel yang disampaikan Masmanian dan Sabatier dalam frame work implementasi kebijakan antara lain adalah

Mudah tidaknya masalah yang digarap dikendalikan, kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstruktur secara tepat proses implementasinya, pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut, akan menjadi focus dalam kajian untuk menelaah keberhasilan atau kegagalan kebijakan pengelolaan aset desa khususnya Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai proses untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia yang berdasarkan gambaran holistik, melaporkan pandangan informan dengan rinci dan disusun secara ilmiah (Creswell, 2016). Secara kualitatif penelitian akan menggali data sedalam mungkin tentang pengelolaan aset desa pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan jalan melakukan wawancara. Subjek penelitian di dalam penelitian ini adalah camat Pagelaran Kabupaten Malang, kepala Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, dan pengelola Pasar Sidorejo Kabupaten Malang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif baik berdasarkan data-data primer maupun sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa mempergunakan

indikator pada variabel bebas (independent variabel) yang diadaptasi dari analisis implementasi Mazmanian dan Sabatier yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu mudah tidaknya masalah yang digarap dikendalikan, kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstruktur secara tepat proses implementasinya; dan pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut. Berikutnya adalah variabel tergantung (dependent variabel), yaitu tahap-tahap dalam proses implementasi meliputi output-output kebijaksanaan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksanaan, kesediaan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut, dan dampak nyata output kebijaksanaan.

Mudah atau Tidaknya Masalah dikendalikan

Variabel pertama dalam konsep variabel bebas (independent variabel) yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier yaitu mudah tidaknya masalah yang digarap dikendalikan. Hal mana dalam kesukaran teknis diketahui karakteristik Kelompok Sasaran menghambat implementasi kebijakan dan juga status legalitas aset menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu peningkatan status tanah P2 menjadi hak milik secara legal akan menentukan tingkat otoritas pengelola terhadap pengembangan pasar desa. Eksistensi regulasi (Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa dan Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa yang

digunakan untuk Bangunan dan Retribusi Pasar Desa Sidorejo) merupakan hal utama dalam wujud pengaturan untuk mendorong pengembangan pasar yang lebih maju.

Faktor berikutnya keragaman perilaku yang akan diatur, berhubungan dengan pengaturan persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha di pasar Sidorejo telah diatur dalam Perdes Nomor 01 Tahun 2009. Hanya saja proses pengawasan yang belum optimal. Proses jual beli bangunan pasar sering terjadi sehingga berdampak 85% pedagang Pasar Sidorejo bukan dari warga lokal, sehingga menghambat implementasi kebijakan. Oleh sebab itu diperlukan penguatan penegakan peraturan persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha, agar proses jual beli bangunan pasar dapat diminimalisir dan terkontrol dengan baik oleh pemerintah desa.

Sehubungan dengan factor prosentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran di Pasar Desa Sidorejo, diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sidorejo mencapai 5.056 jiwa sedangkan jumlah pedagang di Pasar Desa Sidorejo mencapai 405 orang atau sekitar 8,01% akan tetapi pengaturan dalam rangka pengelolaan tidak mudah untuk dijalankan. Hal mana total kelompok sasaran yang kecil akan tetapi 85% pedagang Pasar Sidorejo bukan dari warga lokal menyebabkan dalam memobilisasikan dukungan terhadap Perdes Nomor 01 Tahun 2009 sulit untuk diimplementasikan. Situasi tersebut yang kontradiktif dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier, khususnya pada kondisi di Pasar Sidorejo yang berbeda. Upaya untuk memobilisasi dukungan pengelolaan pasar desa kepada para pedagang tidak mudah dilakukan. Hal ini mengingat legalitas atas tanah, tempat berdirinya pasar masih belum bersertifikat sebagai milik desa.

Telaah tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki menegaskan semakin besar jumlah-jumlah

perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin sukar memperoleh implementasi yang berhasil.

Hasil kajian lapangan memperlihatkan secara ruang lingkup termasuk besar apabila ditinjau 85% adalah pedagang yang berasal dari luar Desa Sidorejo, keterikatan status kependudukan dengan pemerintah desa lemah, sehingga potensi terhambatnya implementasi Perdes dan Peraturan Kepala Desa Sidorejo. Secara ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki termasuk besar yaitu dengan pengaturan meliputi status kepemilikan dan proses alih status, hak kewajiban dan larangan pedagang pasar desa, perjanjian sewa, perjanjian jual beli bangunan, penambahan bangunan dan pintu serta jam operasi berpotensi sulitnya implementasi Perdes dan Peraturan Kepala Desa Sidorejo. hal krusial yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan aset desa pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa adalah peningkatan status tanah P2 menjadi hak milik secara legal akan menentukan tingkat otoritas pengelola terhadap pengembangan pasar desa. Kondisi di lapangan yang menarik adalah adanya kontradiktif dengan pendapat Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier bahwa kelompok sasaran tersebut merupakan sebagian kecil dari totalitas penduduk suatu wilayah maka implementasi kebijakan akan mudah direalisasikan. Pada kenyataannya walaupun jumlah pedagang di Pasar Desa Sidorejo mencapai 405 orang atau sekitar 8,01% dari total penduduk Sidorejo akan tetapi pengaturan dalam rangka pengelolaan tidak mudah untuk dijalankan dengan kurangnya legalitas kepemilikan asset atas tanah oleh pemerintah desa.

Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi

Variabel bebas kedua yang mempengaruhi menurut Mazmanian dan Sabatier adalah kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi. Adapun ditelaah mengenai kejelasan dan konsistensi tujuan, keterpaduan hierarki dalam dan antara lembaga pelaksana, aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana, dan akses formal pihak luar. Dalam hal sub indikator kecermatan dan kejelasan perjenjangan tujuan-tujuan resmi yang Akan dicapai, maka hasil penelitian di lapangan sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa kebijakan dengan petunjuk-petunjuk yang cermat merupakan manifestasi kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan mendorong adanya output kebijaksanaan dari badan-badan pelaksana. Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Bangunan dan Retribusi Pasar Desa Sidorejo memuat kepentingan dalam tujuan perda yang mana utamanya adalah pengaturan mengenai retribusi pasar. Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 adalah upaya agar perilaku kelompok-kelompok sasaran sejalan dengan petunjuk-petunjuk tersebut.

Pada konteks keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga/instansi pelaksana walaupun pada level kabupaten hal mengenai pengelolaan serta pemberdayaan dan pembinaan pasar desa belum tersedia, Pemerintah Desa Sidorejo telah berupaya melakukan pengelolaan terhadap pasar desa.

Selanjutnya, pada sub indikator keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga/Instansi pelaksana, walaupun pada level kabupaten hal mengenai pengelolaan serta pemberdayaan dan pembinaan pasar desa belum tersedia, Pemerintah Desa Sidorejo

telah berupaya melakukan pengelolaan terhadap pasar desa.

Lebih lanjut, pada sub indikator aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, maka Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 adalah aturan badan pelaksana yaitu Kepala Desa Sidorejo dengan subtransi pengaturan meliputi tipe bangunan di pasar desa, pengenaan retribusi pada masing-masing tipe bangunan, serta pemungutan diluar tipe bangunan. Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 cenderung konsisten dengan tujuan dari Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 terbukti adanya pendapatan Pasar Desa Sidorejo baik dari retribusi, karcis dan parkir, dalam satu tahun kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan keuangan masuk ke bendahara desa digunakan untuk kepentingan desa yang disusun pada awal tahun masuk APBDesa Sidorejo bersama -dana-dana lain.

Rekrutmen Badan Pelaksana sebagai bagian kelembagaan pelaksana, menunjukkan bahwa tersedia struktur kelembagaan dan personil pada Pasar Desa Sidorejo sebagaimana ditetapkan dalam Perdes Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009. Deskripsi mengenai tugas dan fungsi masih belum tersedia. Peningkatan tersedia SOP/Perangkat peraturan yang memberikan kejelasan tugas dan fungsi pengelola akan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan. Situasi jumlah pedagang sebanyak 85% pedagang bukan warga lokal memang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas. Walau demikian dengan komitmen yang kuat maka eksistensi pasar sebagai aset desa dapat dikelola dengan lebih optimal.

Sehubungan dengan akses formal pihak-pihak luar, belum dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan pasar, sehingga perlu pengembangan pengelolaan yang lebih

optimal melalui potensi kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 dalam hal pengelolaan, pasal 9 Perdes Nomor 01 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : Pengelolaan pasar desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan pemerintah desa.

Variabel-variabel di Luar Undang-undang (Non Statutory/Non Legal Variables) yang Mempengaruhi Implementasi

Variabel bebas berikutnya adalah variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. Pada dasarnya implementasi kebijakan juga mempunyai dinamikanya sendiri yang didorong oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) proses penting yaitu kebutuhan setiap program yang berusaha untuk mengubah perilaku dan dampak perubahan-perubahan keadaan sosio-ekonomis.

Pada indikator di Luar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi maka implementasi kebijakan pengelolaan aset desa pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa ditelaah mengenai kondisi sosio ekonomi.

Adapun ditelaah mengenai kondisi sosial ekonomi. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi dalam kaitannya dengan pengelolaan Pasar Desa Sidorejo menunjukkan bahwa banyak pihak (*stakeholder*) menilai pasar memiliki posisi yang strategis secara ekonomi sehingga pada Pasar Sidorejo hampir 85% adalah pedagang yang berasal dari luar Desa Sidorejo. Sehingga respons yang dilakukan Pemerintah Desa Sidorejo adalah melalui peningkatan status tanah pada Pasar Desa Sidorejo dan Pengaturan melalui Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa dan Peraturan

Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Bangunan dan Retribusi Pasar Desa Sidorejo

Pada sub indikator sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat, pengelolaan Pasar Desa Sidorejo berupaya mengoptimalkan potensi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sidorejo dalam pengelolaan pasar desa. Hasil kajian di lapangan diketahui bahwa Pemerintah Desa Sidorejo telah menetapkan Peraturan Desa Nomer 3 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sidorejo. Hal ini merupakan salah satu modal yang kuat dalam dalam mendukung pengelolaan Pasar Desa Sidorejo. Pasar Sidorejo untuk menjadi BUMDes maka perlu otoritas pengelolaan yang kuat dan legal melalui peningkatan status tanah pada Pasar Desa Sidorejo. Hal ini menegaskan, peningkatan status tanah pada Pasar Desa Sidorejo terpenuhi, model pengelolaan yang terbuka untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sidorejo adalah BUMDes dengan Pasar Sidorejo sebagai salah satu Unit Usaha dalam BUMDes.

Tahap-tahap dalam Proses Implementasi

Variabel terikat dalam *frame work* analisis implementasi Mazmanian dan Sabatier adalah tahap-tahap dalam proses implementasi. Mazmanian dan Sabatier menyebutkan jika persoalan sejauh mana dampak nyata suatu implementasi program sejalan dengan tujuan-tujuan program, maka yang penting diperhatikan pada proses implementasi menurut tahapan-tahapannya.

Pertama, yaitu output kebijaksanaan badan-badan pelaksana. Petunjuk-petunjuk yang cermat merupakan manifestasi kepentingan dari pelaksana kebijakan. Pada konteks kajian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Pada Pasar Desa

Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa output kebijakan badan pelaksana adalah Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Bangunan dan Retribusi Pasar Desa Sidorejo. Upaya untuk mewujudkan tujuan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 dalam hal meningkatkan pendapatan asli desa, melindungi aset desa dan mengoptimalkan fungsi pasar desa dalam kerangka peraturan desa, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan serta menciptakan lapangan kerja, maka Pemerintah Desa Sidorejo, melalui Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 berupaya mengatur mengenai retribusi pasar. Oleh karena itu dalam Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 sebagai output kebijaksanaan dari badan-badan pelaksana membahas tipe bangunan di pasar desa, pengenaan retribusi pada masing-masing tipe bangunan, serta pemungutan diluar tipe bangunan.

Kedua, terkait dengan kepatuhan kelompok sasaran terhadap output-output kebijaksanaan. Beberapa penelitian mengenai kepatuhan terhadap hukum dan keputusan-keputusan administrasi telah mengungkapkan bahwa, dalam prakteknya, perilaku patuh itu pada umumnya berhubungan dengan penilaian individu mengenai untung-ruginya kalau mereka mengikuti ketentuan undang-undang/hukum. Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa dalam hal kepatuhan kelompok sasaran terhadap output-output kebijaksanaan tidaklah

mudah dijalankan. Jumlah penduduk Desa Sidorejo mencapai 5.056 jiwa sedangkan jumlah pedagang di Pasar Desa Sidorejo mencapai 405 orang atau sekitar 8,01% dari total penduduk Sidorejo akan tetapi pengaturan dalam rangka pengelolaan tidak semudah yang diharapkan. Terkait keabsahan atau legitimasi penelusuran lapangan diketahui bahwa, status kepemilikan tanah dalam Pasar Sidorejo, masih belum bersertifikat Pemerintah Desa Sidorejo. Status tanah tersebut adalah Tanah P2 (tanah negara) yang telah diakui sebagai tanah asset Desa Sidorejo, dan dalam proses pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional sebagai aset Pemerintah Desa Sidorejo. Lebih lanjut diperoleh informasi bahwa, langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Desa Sidorejo dalam hal pengelolaan pasar Sidorejo adalah melakukan upaya hukum melalui sertifikasi tanah yang ada diatas Pasar Desa Sidorejo sehingga menjadi sertifikat tanah milik Desa. Status tanah dari informasi yang diperoleh juga tidak termasuk dalam aset daerah Kabupaten Malang. Hasil penelusuran lapangan diperoleh informasi bahwa, ada kesediaan para pedagang untuk membayar sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009. Kesediaan ini memberikan kontribusi pada pemasukan Bagi Desa Sidorejo.

Ketiga, mengenai dampak nyata output-output kebijaksanaan. Sehubungan dengan output-output kebijakan badan-badan pelaksana sejalan dengan tujuan-tujuan formal kebijakan, maka tujuan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 dalam hal meningkatkan pendapatan asli desa, melindungi aset desa dan mengoptimalkan fungsi pasar desa dalam kerangka peraturan desa, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan serta menciptakan lapangan kerja maka melalui Peraturan Kepala Desa Sidorejo

Nomor 4 Tahun 2009 sebagai output kebijakan badan pelaksana upaya hal itu diwujudkan.

Dampak nyata Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 adalah penerimaan dari redistribusi bagi Desa Sidorejo. Hal mana dengan dicanangkan pada peraturan Kepala Desa tentang penyewaan tanah kas desa pendapatan Pasar Desa Sidorejo baik dari retribusi, karcis dan parkir, dalam satu tahun kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan keuangan masuk ke bendahara desa digunakan untuk kepentingan desa yang disusun pada awal tahun masuk APBDesa Sidorejo bersama –dana-dana lain.

Penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa (Studi Pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa)” ini secara umum dapat dikatakan berhasil dengan kondisi adanya dampak nyata dari Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 adalah penerimaan dari redistribusi bagi Desa Sidorejo. Hal mana dengan dicanangkan pada peraturan Kepala Desa tentang penyewaan tanah kas desa pendapatan Pasar Desa Sidorejo baik dari retribusi, karcis dan parkir, dalam satu tahun kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah). Walaupun demikian pada proses implementasi masih perlu dioptimalkan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan Kelompok Sasaran Terhadap Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009. Oleh sebab itu hal kesuksesan peningkatan status tanah P2 menjadi hak milik secara legal akan menentukan tingkat otoritas pengelola terhadap pengembangan pasar desa. Hal ini dapat mengurangi kesukaran-kesukaran teknis, penolakan kebijakan akibat keragaman perilaku yang akan diatur

sehingga terjadi penerimaan perubahan perilaku yang dikehendaki.

5. PENUTUP

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa secara umum dapat dikatakan berhasil dengan kondisi adanya dampak nyata dari output kebijakan yaitu Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009. Dampak nyata tersebut adalah penerimaan penyewaan tanah kas desa pendapatan Pasar Desa Sidorejo baik dari retribusi, karcis dan parkir, dalam satu tahun kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah). Walaupun demikian pada proses implementasi masih perlu dioptimalkan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan Kelompok Sasaran Terhadap Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009. Oleh sebab itu hal kesuksesan peningkatan status tanah P2 menjadi hak milik secara legal akan menentukan tingkat otoritas pengelola terhadap pengembangan pasar desa.

Kedua, Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan aset desa pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa adalah pada tahap implementasi mengenai kepatuhan kelompok sasaran terhadap output-output kebijakan. Pada tahapan ini beberapa hal yang factor yang menghambat implementasi diantaranya kesukaran-kesukaran teknis, keragaman perilaku yang akan diatur, prosentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran dan tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

Ketiga, Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset desa pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa adalah adanya output kebijakan badan pelaksana yaitu Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009. Hal mana output kebijakan badan pelaksana ini memuat faktor kecermatan dan Kejelasan Perjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang Akan Dicapai, Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari Badan-badan Pelaksana, Rekrutmen Badan Pelaksana serta dioptimalkan pula dengan adanya Sikap dan Sumber-sumber yang Dimiliki Kelompok-kelompok Masyarakat dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sidorejo.

Adapun hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa dapat direkomendasikan beberapa hal antara lain pengurusan status tanah Pasar Desa Sidorejo Sebagai Tanah Milik Desa Sidorejo, Melakukan evaluasi Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa dan Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Bangunan dan Retribusi Pasar Desa Sidorejo disesuaikan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, penyusunan Peraturan Bupati mengatur Pemberdayaan dan pembinaan pasar desa sebagaimana amanat Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 pasal 7, penyusunan SOP tugas dan fungsi pengelola Pasar Desa, melakukan bimbingan teknis dan pelatihan peningkatan kapasitas Pengelola Pasar

Desa. Inisiasi dan fasilitasi Pasar Desa Sidorejo sebagai Unit Usaha BUMDes Sidorejo. Bentuk BUMDes dalam pengelolaan pasar adalah dengan tipe Renting dan Brokering. Sebagai BUMDes dengan tipe Brokering maka akan menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Langkah menjadikan BUMDes ini dilaksanakan pasca peningkatan status tanah yang selanjutnya perlu mengoptimalkan pada aspek perencanaan, kelembagaan, persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha, pelaksanaan dan pengendalian serta Evaluasi dalam pengelolaan pasar.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aswariningsih, Y. (2019). *Peranan Kepala Desa Muara sungai dalam Pengelolaan Pasar*. *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(1),59-67.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v3i1.808>
- Creswell, Jhon W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwinugraha, Akbar Pandu, (2017). *Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* Volume2,Nomor 1, April 2017
- Hanafie, S. R. M. J. (2016). *Strategi Optimalisasi Pasar Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa di Kabupaten Pasuruan*. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 16(1).
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Risnawati, D. (2017). *Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. *Volume, 5*, 199-212.
- Yarni, M. (2018). *Model Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 159-170.
- PERATURAN PERUNDANGAN
 Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
 Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa

Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Desa

Peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Bangunan dan Retribusi Pasar Desa Sidorejo

Peraturan Desa Nomer 3 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sidorejo

Profil Desa Sidorejo Tahun 2019

